



STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIS

PELAYANAN REKAM MEDIS RAWAT INAP



NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah sakitan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57); 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit; 5. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D);
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Membawa fotokopi kartu identitas pasien Membawa fotokopi kartu identitas penanggung jawab 2. Pasien BPJS Membawa kartu BPJS / KTP Membawa rujukan dari FKTP/FKTL
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah dinyatakan akan di rawat inap oleh Dokter, keluarga pasien yang didampingi oleh perawat mengurus administrasi di tempat pendaftaran pasien. 2. Keluarga/wali pasien menandatangani surat persetujuan rawat inap. 3. Untuk pasien dengan jaminan BPJS menunjukkan kartu BPJS/KTP pada petugas untuk dicek dan dibuatkan SEP rawat inap 4. Untuk pasien umum menyelesaikan pembayaran uang muka kekasir. 5. Apabila berkas pasien dengan Jaminan BPJS belum lengkap, maka keluarga pasien harus segera melengkapi dalam waktu kurang dari 3 x

		<p>24 jam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Petugas rekam medis melengkapi formulir rekam medis rawat inap, membuat surat masuk perawatan sesuai kelas perawatan. Lembar pertama (form warna putih) surat masuk perawatan untuk arsip rekam medis, lembar kedua (form warna pink) untuk arsip kasir, Apabila pasien adalah pasien umum. Sedangkan untuk pasien jaminan warna pink untuk keperluan klaim BPJS. 7. Setelah proses pendaftaran rawat inap selesai, perawat membawa berkas rekam medis dan mengantarkan pasien keruang perawatan. 8. Selama pasien menjalani perawatan berkas rekam medis menjadi tanggung jawab petugas ruang perawatan. 9. Setelah pasien selesai menjalani pelayanan rawat inap maka berkas rekam medis harus segera dilengkapi dan dikembalikan keruang rekam medis.
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan rekam medis rawat Inap 10-15 menit 2. Pengembalian rekam medis rawat Inap 2X24 jam.
5.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 2. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan pasien rawat Inap
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pendaftaran pasien 2. Ruang penyimpanan rekam medis 3. Ruang pengolahan rekam medis 4. Komputer dan akses internet 5. Printer + Scan 6. Roll o'peck 7. Meja + Kursi 8. AC 9. Formulir rekam medis 10. ATK 11. Lampu sesuai standar penyinaran
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolah data rekam medis minimal D3 rekam medis 2. SDM yang memiliki keterampilan komunikasi dan dapat menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka

		bertanggung jawab serta santun kepada pasien, dan semua staf mampu mengoperasikan komputer.
9.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsjddrsamsijacobalis  @rsjddrsamsijacobalis 2. Kotak saran; 3. Website Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11.	Jumlah Pelaksana	18 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Data dan berkas rekam medis pasien diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam Medis tersimpan secara aman dan terlindungi dari kerusakan serta mudah ditemukan pada saat dibutuhkan. 2. Setiap petugas kesehatan harus menjaga kerahasiaan Rekam Medis
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan dua kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

PELAYANAN REKAM MEDIS RAWAT JALAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57); 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit; 10. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D);
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> 3. Kartu Identitas berobat untuk pasien lama 4. Membawa kartu identitas (KTP, SIM, dll) untuk pasien baru 5. Membawa surat rujukan dari FKTP/FKTL untuk pasien BPJS
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pasien mengambil nomor antri 3. Pasien ke tempat pendaftaran menurut nomor antrian yang dipanggil. 4. Pasien menunjukkan kartu identitas berobat dan surat kontrol (pasien lama) 5. Petugas melihat kartu identitas pasien untuk mengisi data identitas pada berkas rekam medis dan SIM RS (pasien baru) 6. Petugas melakukan validasi data identitas untuk pasien lama 7. Petugas melakukan verifikasi kartu BPJS/KTP dan mencetak SEP untuk pasien BPJS 8. Petugas membuat kwitansi pendaftaran untuk pasien umum 9. Petugas menjelaskan alur pendaftaran pasien rawat jalan 10. Setelah proses pendaftaran selesai petugas mempersilahkan pasien untuk ke poliklinik yang dituju. 11. Petugas mencatat di buku registrasi rawat jalan. 12. Petugas mengambil berkas rekam medis pasien di rak penyimpanan. Cek kembali nama, nama

		<p>keluarga, dan alamat pasien untuk memastikan bahwa berkas tersebut milik pasien yang akan berobat untuk pasien lama</p> <p>13. Petugas mendistribusikan berkas rekam medis ke poliklinik poliklinik.</p> <p>14. Setelah proses pelayanan dipoliklinik dan farmasi selesai maka berkas rekam medis diantarkan kembali ke ruang rekam medis untuk dilakukan pengolahan.</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>1. Penyediaan rekam medis rawat jalan 10-15 menit</p> <p>2. Pengembalian rekam medis rawat jalan 1X24 jam</p>
5.	Biaya/tarif	<p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>4. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>
6.	Produk Layanan	2. Kunjungan pasien rawat jalan
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>12. Ruang pendaftaran pasien</p> <p>13. Ruang penyimpanan rekam medis</p> <p>14. Ruang pengolahan rekam medis</p> <p>15. Komputer dan akses internet</p> <p>16. Printer + Scan</p> <p>17. Roll o'peck</p> <p>18. Meja + Kursi</p> <p>19. AC</p> <p>20. Formulir rekam medis</p> <p>21. ATK</p> <p>22. Lampu sesuai standar penyinaran</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pengolah data rekam medis minimal D3 rekam medis</p> <p>2. SDM yang memiliki keterampilan komunikasi dan dapat menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka bertanggung jawab serta santun kepada pasien, dan semua staf mampu mengoperasikan komputer.</p>
9.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan	<p>4. Pusat Pengaduan dan Informasi</p> <p> @rsjddrsamsijacobalis</p> <p> @rsjddrsamsijacobalis</p> <p>5. Kotak saran;</p> <p>6. Website Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
11.	Jumlah Pelaksana	18 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Data dan berkas rekam medis pasien diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Rekam Medis tersimpan secara aman dan terlindungi dari kerusakan serta mudah ditemukan pada saat dibutuhkan.2. Setiap petugas kesehatan harus menjaga kerahasiaan Rekam Medis
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan dua kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan